

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta

Jl. Solo Km. 10 Kel. Maguwoharjo Kab. Sleman, DI. Yogyakarta 55281 (0274) 484370

jogja.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI D.I.YOGYAKARTA / Kantor Imigrasi Kelas I

Paspor Baru / Penggantian melalui Antrian Online pada MALL PELAYANAN PUBLIK (MPP)

No. SK :

Persyaratan

1. Untuk Dewasa:

1. Mengisi formulir permohonan dengan melampirkan:

- a. KTP yang masih berlaku;
- b. Kartu keluarga;
- c. Akta Kelahiran/Akta Perkawinan/Buku Nikah/Ijasah;

2. Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Surat Penetapan Ganti Nama Bagi Yang Telah Mengganti Nama;

4. Paspor Lama Bagi Yang Telah Memiliki Paspor;

5. Mengisi Surat Pernyataan bermateri;

2. Untuk Anak Dibawah Umur 17 Tahun:

1. Surat Permohonan dari orang tua bermeterai;

2. Mengisi Formulir dengan melengkapi persyaratan:

- a. KTP orang tua;
- b. Kartu keluarga;
- c. Akta Kelahiran;
- d. Akta Perkawinan/Buku Nikah Orang Tua;
- e. Paspor Lama bagi yang telah memiliki paspor;
- f. Paspor Orang Tua yang masih berlaku.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta

Jl. Solo Km. 10 Kel. Maguwoharjo Kab. Sleman, DI. Yogyakarta 55281 (0274) 484370

jogja.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI D.I.YOGYAKARTA / Kantor Imigrasi Kelas I

1. **Permohonan Antrian Paspur Online:**

1. Pemohon menentukan tanggal dan jam kedatangan melalui Aplikasi Antrian Paspur Online antrian.imigrasi.go.id/LayananBeta atau melalui google play (AppStore) : Layanan Paspur Online
2. Pemohon mencetak Bukti Layanan Antrian Paspur Online atau Kode Booking/QR Code

2. **Kedatangan:**

1. Pemohon datang ke Mall Pelayanan Publik sesuai dengan jadwal kedatangan yang sudah terdaftar dalam sistem Antrian Paspur Online;
2. Pemohon menunjukkan Bukti Layanan Antrian Paspur Online atau Kode Booking/QR Code kepada petugas untuk dilakukan Scan QR;
3. Petugas memberikan nomor antrian Pemeriksaan Berkas dengan syarat jam kedatangan sesuai di sistem Antrian Paspur;
4. Petugas melakukan pengecekan persyaratan formal melalui pemeriksaan berkas (KTP-el, Kartu Keluarga (KK), Akta Lahir/Ijazah/Akta Perkawinan atau buku nikah, apabila persyaratan lengkap pemohon diberikan nomor antrian foto dan wawancara;
5. Pemohon menunggu di ruang tunggu untuk dipanggil proses foto dan wawancara;
6. Petugas memanggil pemohon sesuai dengan nomor antrian;
7. Petugas loket akan memeriksa kembali kelengkapan berkas dan kesesuaian berkas dengan aslinya dan menawarkan permohonan jenis paspor biasa atau elektronik, jika telah sesuai petugas loket akan menginput data dan melakukan scan berkas pemohon ke dalam aplikasi SIMKIM dan mempersilahkan pemohon untuk menunggu di tempat duduk yang telah disediakan di dalam ruang wawancara dan foto;
8. Setelah selesai diinput, petugas wawancara akan memanggil pemohon untuk dilakukan wawancara dan pengambilan foto;
9. Petugas menginput hasil wawancara kedalam aplikasi SIMKIM;
10. Petugas memberikan Bukti Pengantar Pembayaran kepada pemohon yang telah lolos wawancara dan cekal pada SIMKIM;
11. Pemohon melakukan pembayaran di bank persepsi atau Pos-Pay.

3. **Pengambilan paspor:**

1. Jadwal pengambilan paspor dimulai pukul 09.00 s.d 15.00 WIB pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.
2. Pemohon menuju loket pengambilan dan menaruh bukti pembayaran dan resi pengantar pembayaran ke dalam keranjang yang telah disediakan.
3. Petugas akan mencari paspor di dalam rak penyimpanan paspor sesuai dengan identitas pemohon.
4. Petugas akan memanggil nama sesuai dengan paspor, dan akan meminta pemohon mengecek kembali identitas yang tertulis pada paspor.
5. Jika pengambilan tersebut diwakilkan maka petugas akan meminta surat kuasa pengambilan paspor

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta

Jl. Solo Km. 10 Kel. Maguwoharjo Kab. Sleman, DI. Yogyakarta 55281 (0274) 484370

jogja.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI D.I.YOGYAKARTA / Kantor Imigrasi Kelas I

TPI Yogyakarta

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

4 (empat) hari kerja setelah melakukan foto, sidik jari, wawancara, dan pembayaran.

Biaya / Tarif

350000

1. Paspor Biasa 48 Halaman untuk WNI Rp. 350.000

2. Paspor Elektronik 48 Halaman untuk WNI Rp. 650.000

Produk Pelayanan

1. Paspor Biasa / Elektronik 48 Halaman

Pengaduan Layanan

Nomor pengaduan dan Informasi (WhatsApp) : 0811 2578 223

Telepom : (0274) 489165

Email : imigrasi.jogja@gmail.com

Instagram : @imigrasi.jogja

Facebook : Imigrasi Yogyakarta

Twitter : @imigrasijogja